

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/20/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG  
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, perlu ditetapkan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana ditelaah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/20/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS  
EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
1.	Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina Tk 1- IV/b	Ketua
2.	Dorajatun Prihandono, S.E., M.M., Ph.D. 197311092005011001	Pembina - IV/a	Wakil I
3.	Prof. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si. 196908212006042001	Pembina Tk 1- IV/b	Wakil II
4.	Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 197407072003121002	Penata Tk 1 - III/d	Wakil III
5.	Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 197504042006042001	Penata Tk 1 - III/d	Sekretaris
6.	Rohmawati, S.Pd., M.H. 197701282005012001	Pembina - IV/a	Kesekretariatan
7.	Hayat Widodo Assolikhin, S.Pd. 1986112120231011001	Penata-III/c	Kesekretariatan
8.	Andhi Wijayanto, S.E.,M.M. 198306172008121003	Penata Muda Tk. I-III/d	Manajemen Perubahan
9.	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata Muda Tk. I-III/b	Manajemen Perubahan
10.	Nanang Dwi Praatmana, M.M. 199806262024061001	Penata Muda Tk. I-III/b	Manajemen Perubahan
11.	Nurul Kamilia, S.T., M.M. 198102152023212014	PPPK	Manajemen Perubahan
12.	Ismiyati, S.Pd., M.Pd. 198009022005012002	Penata Muda Tk. I-III/b	Tata Laksana
13.	Ahmad Saeroji, S.Pd., M.Pd. 198910122019031008	Penata Muda Tk. I-III/b	Tata Laksana
14.	Aulia Prima Kharismaputra, S.Pd., M.Pd. 199001212022031005	Penata Muda Tk. I-III/b	Tata Laksana
15.	Dhela Septian Anggaretta, S.Pd. 1993092920230122001	-	Tata Laksana
16.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina - IV/a	Manajemen SDM
17.	Nurjannah Rahayu Kistanti, S.E., M.Si. 198705162019032010	Penata Muda Tk. I-III/b	Manajemen SDM

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
18.	Mohammad Aulia Rachman, Lc., ME 199009212022031006	Penata Tk 1 - III/b	Manajemen SDM
19.	Reikha Habibah Yusfi, S.E., M.E. 198710122023212052	PPPK	Manajemen SDM
20.	Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. 198601082015042001	Penata Muda Tk. I-III/d	Pengawasan
21.	Nina Farliana, M.Pd. 198909102024062001	Penata Muda Tk. I-III/b	Pengawasan
22.	Saringatun Mudrikah, S.Pd., M.Pd. 199102112019032018	Penata Muda Tk. I-III/b	Pengawasan
23.	Ida Nur Aeni, S.E., M.Sc 199311072019032027	Penata Muda Tk. I-III/b	Pengawasan
24.	Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si. 197912082006042002	Penata Tk 1 - III/d	Akuntabilitas
25.	Anis Susanti, S.Pd., M.Pd. 199310092022032009	Penata Muda Tk. I-III/b	Akuntabilitas
26.	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si. 198105162008121001	Penata Tk 1 - III/d	Akuntabilitas
27.	Rini Widyastuti, S.E. 1983021220231021001	Penata- III/c	Akuntabilitas
28.	Deky Aji Suseno, S.E., M.Si. 197612032003121004	Penata Tk 1 - III/d	Layanan Publik
29.	Wisudani Rahmaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198906132015042002	Penata Tk 1 - III/d	Layanan Publik
30.	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda - III/a	Layanan Publik
31.	Zaenus Sholeh, A.Md. 198008102003121002	Penata- III/c	Layanan Publik
32.	Sudarno, S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk 1 - III/d	Sarana Prasarana
33.	Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009	Penata Muda Tk. I-III/b	Sarana Prasarana
34.	Eli Dwi Astuti 1987101820240122001	-	Sarana Prasarana

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WIJANDARI  
NIP 198402242008122001